LAPORAN ANALISIS KESENJANGAN (*GAP ANALYSIS*)

DAN USULAN PERBAIKAN

PENGELOLAAN LAYANAN

SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN PERMOHONAN PATEN

DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Disusun oleh:

NAMA PESERTA	**:**	**SYIWI ANGGRAENI, S.KOM.**
NIP	**:**	**199108132015032005**
JABATAN	**:**	**ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL AHLI PERTAMA**
SATUAN KERJA	**:**	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
NOMOR ABSEN	**:**	**10**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Analisis Kesenjangan (Gap Analysis) dan Usulan Perbaikan Pengelolaan Layanan Sosialisasi dan Pendampingan Permohonan Paten di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta ini dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut atas pengamatan terhadap pelaksanaan pelayanan Kekayaan Intelektual, khususnya pada rezim paten, di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai wilayah yang memiliki potensi besar dalam bidang penelitian, pengembangan teknologi, pendidikan tinggi, dan inovasi, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peluang yang besar untuk menghasilkan invensi yang dapat memperoleh pelindungan melalui paten. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara potensi inovasi yang tersedia dengan jumlah permohonan paten yang diajukan.

Melalui laporan ini dilakukan identifikasi terhadap kondisi pelayanan sosialisasi dan pendampingan permohonan paten yang berjalan saat ini, analisis terhadap kesenjangan dan faktor penyebabnya, serta perumusan usulan perbaikan yang dapat diterapkan dalam rangka meningkatkan efektivitas layanan. Usulan perbaikan tersebut diwujudkan melalui program SIAP Paten sebagai bentuk inovasi pelayanan yang diharapkan mampu memperkuat proses identifikasi potensi invensi, meningkatkan pemahaman masyarakat dan inventor mengenai paten, serta memberikan pendampingan yang lebih terarah mulai dari tahap identifikasi invensi, penyusunan dokumen, hingga pengajuan permohonan paten.

Penyusunan laporan ini diharapkan tidak hanya menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan yang telah berjalan, tetapi juga menjadi dasar dalam membangun pola layanan sosialisasi dan pendampingan yang lebih proaktif, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil. Dengan penguatan koordinasi dan kolaborasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerintah daerah, dunia usaha, inventor, serta pemangku kepentingan lainnya, diharapkan semakin banyak potensi invensi di wilayah DIY yang dapat diidentifikasi, dikembangkan, dan dilindungi melalui sistem paten.

Penyusun menyadari bahwa keberhasilan peningkatan permohonan paten tidak hanya bergantung pada tersedianya layanan, tetapi juga pada partisipasi aktif para inventor dan dukungan ekosistem Kekayaan Intelektual di daerah. Oleh karena itu, kritik, saran, masukan, dan arahan dari pimpinan serta seluruh pemangku kepentingan sangat diharapkan untuk penyempurnaan dan keberlanjutan program perbaikan layanan ini.

Akhirnya, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi salah satu upaya nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan Kekayaan Intelektual, memperkuat ekosistem inovasi, serta mendorong peningkatan jumlah dan kualitas permohonan paten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, 30 Agustus 2026
Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
BAB I PENDAHULUAN 4
A. Latar Belakang 4
B. Maksud dan Tujuan 5
C. Ruang Lingkup 5
D. Dasar Hukum 6
BAB II IDENTIFIKASI DAN ANALISIS GAP 7
A. Kondisi Saat Ini 7
B. Kondisi yang Diharapkan 7
C. Gap/Kesenjangan yang Ditemukan 8
D. Penyebab dan Dampak Gap 9
BAB III USULAN DAN RENCANA PERBAIKAN 11
A. Usulan Perbaikan 11
B. Rencana Pelaksanaan Perbaikan 12
BAB IV KESIMPULAN 14
BAB V REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT 15
BAB VI PENUTUP 16
LAMPIRAN 17
Lampiran 1. Formulir Daftar Pertanyaan Wawancara Spesifikasi Paten 17
Lampiran 2. Desain Google Form “Wawancara Spesifikasi Paten” 19
Lampiran 3. Tangkapan Layar Data Permohonan Paten 22

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Paten merupakan salah satu rezim kekayaan intelektual yang memberikan hak eksklusif dari negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Berbeda dengan rezim kekayaan intelektual lain seperti merek yang relatif dikenal luas oleh pelaku usaha, paten masih dipersepsikan sebagai instrumen hukum yang eksklusif, teknis, dan hanya relevan bagi kalangan peneliti, akademisi, atau industri besar, padahal invensi yang berpotensi memenuhi unsur kebaruan (*novelty*) dapat lahir dari siapa saja, termasuk pelaku UMKM berbasis inovasi, mahasiswa, dan masyarakat umum di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagai kepanjangan tangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di wilayah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Divisi Pelayanan Hukum memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual di wilayah. Peran ini telah dijalankan antara lain melalui kegiatan promosi dan penyebarluasan informasi kekayaaan intelektual serta penguatan Sentra KI di perguruan tinggi. Namun demikian, dukungan yang bersifat teknis dan personal kepada calon inventor perorangan dalam menyusun dokumen permohonan paten masih menjadi celah layanan yang belum tergarap secara terstruktur.

Data dashboard monitoring Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mencatat bahwa jumlah permohonan paten yang berasal dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 lebih sedikit dibandingkan tahun 2024. Pada kategori Paten Biasa, jumlah permohonan turun dari 97 permohonan pada tahun 2024 menjadi 66 permohonan pada tahun 2025, atau menurun sekitar 32%. Pada kategori Paten Sederhana, jumlah permohonan turun dari 296 permohonan pada tahun 2024 menjadi 287 permohonan pada tahun 2025, atau menurun sekitar 3%. Secara kumulatif kedua kategori tersebut, jumlah permohonan paten dari Daerah Istimewa Yogyakarta turun dari 393 permohonan pada tahun 2024 menjadi 353 permohonan pada tahun 2025, atau menurun sekitar 10%, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1. Jumlah Permohonan Paten dari DIY Tahun 2022–2026 (Dashboard Monitoring DJKI)

Kategori	2022	2023	2024	2025	2026*
Paten Biasa	130	107	97	66	54
Paten Sederhana	231	226	296	287	186
Jumlah	361	333	393	353	240

*Data tahun 2026 merupakan data tahun berjalan sehingga belum dapat diperbandingkan secara penuh dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kondisi ini, bersama dengan pola sosialisasi paten yang masih sporadis dan belum diikuti pendampingan individual, mengindikasikan adanya kesenjangan antara kondisi pelayanan paten yang berjalan saat ini dengan kondisi yang seharusnya dicapai.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan analisis kesenjangan *(gap analysis*) secara sistematis terhadap pengelolaan layanan sosialisasi dan pendampingan permohonan paten di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, guna merumuskan penyebab, dampak, dan usulan perbaikan yang *applicable* dan terukur, sebagaimana disajikan dalam laporan ini.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya laporan ini adalah untuk melakukan identifikasi kondisi pelayanan paten di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, menganalisis kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan, serta menyusun usulan perbaikan yang *applicable* dan dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia.

Adapun tujuan dari penyusunan laporan ini adalah:

1. Mengidentifikasi kondisi riil pengelolaan layanan sosialisasi dan pendampingan permohonan paten di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan data dan informasi yang diperoleh;
2. Mengidentifikasi kondisi yang seharusnya dicapai berdasarkan peraturan perundang-undangan dan arah kebijakan pemberdayaan Kekayaan Intelektual di wilayah;
3. Merumuskan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan, beserta penyebab dan dampaknya;
4. Menyusun usulan perbaikan berupa program SIAP Paten yang mengintegrasikan sosialisasi dan pendampingan permohonan paten; dan
5. Menyusun rencana pelaksanaan perbaikan yang memuat langkah kegiatan, pihak yang terlibat, waktu pelaksanaan, dan hasil yang diharapkan.

C. Ruang Lingkup

Analisis dalam laporan ini dibatasi pada pengelolaan layanan sosialisasi dan pendampingan permohonan paten bagi masyarakat, pelaku UMKM berbasis inovasi teknologi, dan civitas akademika Sentra KI perguruan tinggi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ruang lingkup analisis difokuskan pada tahap pra-permohonan, yaitu penyediaan literasi dasar paten dan pendampingan penyusunan dokumen spesifikasi paten (judul invensi, bidang teknik invensi, latar belakang invensi, uraian invensi, uraian singkat gambar, klaim, dan abstrak).

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
2. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
3. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum;
4. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 6 Tahun 2026 tentang Permohonan Paten.

BAB II
IDENTIFIKASI DAN ANALISIS GAP

A. Kondisi Saat Ini

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki ekosistem inovasi yang relatif kuat, didukung oleh keberadaan perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku UMKM, industri, dan komunitas inventor yang aktif menghasilkan karya penelitian dan inovasi. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara banyaknya kegiatan penelitian/inovasi tersebut dengan jumlah inovasi yang benar-benar dilanjutkan menjadi permohonan paten, sebagaimana tercermin pada tren penurunan jumlah permohonan paten dari DIY pada Tabel 1.1.

Pada aspek edukasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta telah secara rutin melaksanakan sosialisasi paten yang memberikan pemahaman mengenai pengertian, manfaat, persyaratan, dan prosedur pendaftaran. Sosialisasi ini bersifat informatif dan telah menjangkau berbagai kalangan, namun belum dilengkapi dengan pendampingan lanjutan yang bersifat aplikatif dan berbasis kasus konkret milik peserta.

Pada aspek teknis, inventor di DIY umumnya sangat memahami substansi teknis invensi yang mereka hasilkan, tetapi belum tentu memahami cara mengonstruksikan invensi tersebut ke dalam format dokumen paten yang dipersyaratkan, mencakup identifikasi inti invensi, penelusuran *prior art*, perumusan unsur kebaruan, penyusunan klaim, deskripsi, dan gambar invensi yang saling konsisten satu sama lain.

B. Kondisi yang Diharapkan

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten serta arah kebijakan pemberdayaan kekayaan intelektual di wilayah, kondisi yang seharusnya dicapai meliputi empat hal. Pertama, ekosistem inovasi DIY mampu mengonversi sebagian besar hasil penelitian dan inovasi yang berpotensi menjadi permohonan paten, ditandai dengan tren jumlah permohonan yang meningkat dari tahun ke tahun. Kedua, sosialisasi paten tidak berhenti pada aspek pengetahuan dasar, tetapi menjembatani peserta hingga siap mengajukan permohonan, mencakup kemampuan menilai kelayakan invensi, mengidentifikasi unsur kebaruan, melakukan penelusuran *prior art*, menyusun klaim, dan memahami dokumen yang diperlukan. Ketiga, terdapat kesinambungan yang jelas antara sosialisasi dan pendampingan, sehingga peserta yang telah memahami konsep paten dapat langsung difasilitasi hingga tahap pengajuan permohonan. Keempat, inventor memperoleh pendampingan yang memadai untuk kompetensi penyusunan dokumen paten pada tujuh aspek sebagaimana dirinci pada Tabel 2.1 di bagian C.

C. Gap/Kesenjangan yang Ditemukan

Perbandingan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan tersebut menghasilkan empat kesenjangan (gap) utama, sebagai berikut.

1. Gap antara potensi inovasi dan pemahaman paten

Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki ekosistem perguruan tinggi, lembaga penelitian, UMKM, industri, dan inventor yang cukup kuat. Namun, masih terdapat kesenjangan antara banyaknya kegiatan penelitian/inovasi dengan jumlah inovasi yang dilanjutkan menjadi permohonan paten. Salah satu penyebabnya adalah pemahaman bahwa paten bukan hanya persoalan mendaftarkan suatu produk, tetapi harus memenuhi persyaratan seperti kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Akibatnya, sebagian inventor belum mampu mengidentifikasi apakah hasil penelitian atau inovasinya memiliki potensi untuk dipatenkan.

2. Gap dalam sosialisasi: masih bersifat informatif, belum cukup aplikatif

Sosialisasi paten selama ini dapat memberikan pemahaman mengenai pengertian, manfaat, persyaratan, dan prosedur pendaftaran. Namun, terdapat kebutuhan untuk memperkuat sosialisasi yang bersifat praktis dan berbasis kasus. Inventor tidak hanya membutuhkan jawaban atas pertanyaan "apa itu paten?", tetapi juga bagaimana menentukan apakah suatu inovasi layak dipatenkan, bagaimana mengidentifikasi unsur kebaruan, bagaimana melakukan penelusuran *prior art*, bagaimana menyusun klaim, bagaimana membedakan invensi dengan sekadar modifikasi produk, dokumen apa saja yang harus disiapkan, serta bagaimana menghindari pengungkapan invensi sebelum mengajukan permohonan. Gap utamanya, sosialisasi sudah menjangkau aspek pengetahuan, tetapi belum selalu menjembatani pengetahuan tersebut menjadi kesiapan mengajukan permohonan.

3. Gap antara sosialisasi dan pendampingan

Gap ini merupakan salah satu kesenjangan yang paling penting. Setelah mengikuti sosialisasi, inventor sering kali masih harus menghadapi proses yang cukup kompleks ketika akan mengajukan permohonan. Sebagai contoh, inventor sudah mengetahui bahwa invensinya dapat dilindungi paten, tetapi masih kesulitan untuk menuangkan invensi tersebut ke dalam dokumen spesifikasi paten. Dengan demikian terdapat *missing link*: sosialisasi menghasilkan pemahaman mengenai paten, sedangkan pendampingan menghasilkan kemampuan menyiapkan dan mengajukan permohonan. Jika tahap pendampingan belum optimal, sebagian peserta sosialisasi berpotensi berhenti pada tahap "mengetahui", tetapi belum sampai pada tahap "mengajukan" permohonan.

4. Gap kompetensi dalam penyusunan dokumen paten

Permasalahan berikutnya adalah kemampuan teknis dalam menyusun dokumen permohonan. Inventor umumnya sangat memahami substansi teknis invensinya, tetapi belum tentu memahami cara mengonstruksikan invensi tersebut ke dalam format dokumen spesifikasi paten. Kesenjangan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1. Kesenjangan Kompetensi Penyusunan Dokumen Paten

Aspek	Kondisi yang Diharapkan	Gap yang Sering Terjadi
Identifikasi invensi	Inventor mampu menentukan inti invensi	Invensi masih dijelaskan sebagai produk/proses secara umum
Penelusuran *prior art*	Dapat mengetahui teknologi terdahulu	Penelusuran belum dilakukan atau belum optimal
Kebaruan	Mampu menentukan fitur pembeda	Belum dapat mengidentifikasi fitur teknis yang benar-benar baru
Klaim	Klaim melindungi inti invensi	Klaim terlalu luas, terlalu sempit, atau belum mencerminkan invensi
Deskripsi	Penjelasan teknis lengkap dan sistematis	Dokumen masih berupa laporan penelitian
Gambar	Mendukung pemahaman invensi	Gambar belum memenuhi kebutuhan pengungkapan teknis
Konsistensi dokumen	Klaim, deskripsi, dan gambar saling mendukung	Masih terdapat ketidaksesuaian antarbagian

Implikasinya, inventor membutuhkan pendampingan yang lebih dekat pada tahap penyusunan (*drafting*) dokumen, bukan hanya sosialisasi mengenai prosedur permohonan.

D. Penyebab dan Dampak Gap

Penyebab dan dampak dari masing-masing gap dirangkum pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2. Penyebab dan Dampak Gap

Gap Utama	Penyebab	Dampak
Gap 1: Potensi Inovasi dan Pemahaman Paten	Pemahaman yang keliru bahwa paten sekadar pendaftaran produk, bukan produk/proses yang mensyaratkan kebaruan, langkah inventif, dan keterterapan dalam industri	Rendahnya konversi hasil penelitian/inovasi menjadi permohonan paten meskipun ekosistem inovasi DIY relatif kuat

Gap Utama	Penyebab	Dampak
Gap 2: Sosialisasi Informatif namun Belum Aplikatif	Sosialisasi masih berorientasi pada pemahaman umum (pengertian, manfaat, prosedur), belum berbasis kasus dan kebutuhan praktis calon pemohon	Peserta memahami konsep dasar paten tetapi belum mampu menilai kelayakan invensinya sendiri untuk dipatenkan
Gap 3: Missing Link Sosialisasi – Pendampingan	Belum tersedia mekanisme pendampingan lanjutan yang terstruktur pascasosialisasi	Sebagian peserta berhenti pada tahap mengetahui paten, tidak sampai pada tahap mengajukan permohonan
Gap 4: Kompetensi Penyusunan Dokumen Paten	Keterbatasan kemampuan teknis hukum inventor dalam mengonstruksikan invensi ke dalam format dokumen spesifikasi paten (identifikasi invensi, *prior art*, kebaruan, klaim, deskripsi, gambar, dan konsistensi antarbagian)	Dokumen yang disusun mandiri berisiko tidak memenuhi syarat formal maupun substantif, menimbulkan proses perbaikan berulang atau penolakan permohonan

BAB III
USULAN DAN RENCANA PERBAIKAN

A. Usulan Perbaikan

Untuk menjawab keempat gap yang telah diidentifikasi pada Bab II, diusulkan program bernama SIAP Paten (Sosialisasi dan Asistensi Permohonan Paten) dengan tagline "Dari Ide, Menuju Paten", yaitu program dua tahap yang saling berkesinambungan. Tahap sosialisasi dirancang aplikatif dan berbasis kasus, tidak berhenti pada pengertian dasar paten, sehingga menjawab Gap 1 (potensi inovasi dan pemahaman paten) dan Gap 2 (sosialisasi yang informatif namun belum aplikatif). Tahap pendampingan permohonan paten secara individual dirancang untuk menjembatani *missing link* antara telah memahami paten dan siap mengajukan permohonan, sehingga menjawab Gap 3 (*missing link* sosialisasi–pendampingan) sekaligus membangun kompetensi inventor dalam menyusun dokumen paten, sehingga menjawab Gap 4 (kompetensi penyusunan dokumen paten).

Pendampingan permohonan paten dilaksanakan dengan cara pegawai Kanwil mendampingi pemohon menyusun dokumen spesifikasi paten menggunakan Formulir Daftar Pertanyaan Wawancara Spesifikasi Paten (Lampiran 1). Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sederhana dalam formulir tersebut memenuhi informasi yang dibutuhkan untuk menyusun komponen dokumen spesifikasi paten, yaitu judul invensi, bidang teknik invensi, latar belakang invensi, uraian invensi, uraian singkat gambar, klaim, dan abstrak, sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Pada tahap reviu, pendamping/analis turut melakukan penelusuran awal (*prior art search*) pada basis data paten untuk membantu memastikan unsur kebaruan invensi sebelum permohonan diajukan. Formulir ini juga disediakan dalam versi digital melalui Google Form (rancangan pada Lampiran 2) agar dapat diisi secara mandiri maupun bersama pendamping.

Melalui pendekatan ini, calon pemohon tidak perlu memiliki latar belakang hukum atau teknik penulisan paten untuk memulai. Proses penyusunan dokumen spesifikasi paten yang sebelumnya terasa rumit diubah menjadi proses menjawab pertanyaan sehari-hari yang kemudian diterjemahkan oleh petugas pendamping/analis KI menjadi kerangka dokumen spesifikasi paten. Program ini dirancang untuk memanfaatkan sumber daya yang sudah tersedia pada kegiatan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual di Wilayah yang telah berjalan, serta memanfaatkan aplikasi Google Form yang tidak berbiaya, sehingga pelaksanaannya dapat dioptimalkan tanpa memerlukan alokasi anggaran baru yang signifikan.

B. Rencana Pelaksanaan Perbaikan

Rencana pelaksanaan perbaikan disusun dalam delapan langkah kegiatan sebagaimana Tabel 3.1 berikut, memuat langkah kegiatan, pihak yang terlibat, waktu pelaksanaan, dan hasil yang diharapkan.

Tabel 3.1. Rencana Pelaksanaan Perbaikan

No	Langkah Perbaikan	Pihak Terlibat	Waktu Pelaksanaan	Hasil yang Diharapkan
1	Identifikasi Kebutuhan dan Pemetaan Calon Peserta	Divisi Pelayanan Hukum; Sentra KI Perguruan Tinggi; forum UMKM; Bapperida se-DIY	Minggu 1	Daftar calon peserta dan peta sebaran potensi inventor DIY
2	Penyusunan Materi Sosialisasi Paten dengan Bahasa Sederhana	Analis Kekayaan Intelektual; Divisi Pelayanan Hukum	Minggu 1–2	Modul dan bahan tayang sosialisasi "SIAP Paten" siap pakai
3	Perancangan Formulir Daftar Pertanyaan Wawancara Spesifikasi Paten	Analis Kekayaan Intelektual	Minggu 2–3	Formulir wawancara spesifikasi paten versi final
4	Digitalisasi Formulir melalui Google Form dan Uji Coba Sistem	Staf IT/Humas Kanwil	Minggu 3	Tautan Google Form "Wawancara Spesifikasi Paten" siap digunakan
5	Pelaksanaan Sosialisasi Paten Tahap I	Divisi Pelayanan Hukum; Sentra KI; komunitas UMKM/inventor	Minggu 4	Laporan pelaksanaan sosialisasi dan daftar peserta pendampingan
6	Pelaksanaan Pendampingan Individual Penyusunan Dokumen Spesifikasi Paten	Analis Kekayaan Intelektual; pemohon terdaftar	Minggu 5–7	Draf dokumen spesifikasi paten untuk setiap peserta yang didampingi
7	Reviu Kualitas, Penelusuran *Prior Art*, dan Pengajuan Permohonan	Pemeriksa Paten; Analis Kekayaan Intelektual	Minggu 7–8	Dokumen spesifikasi paten final, hasil penelusuran *prior art* awal, dan bukti pengajuan permohonan

No	Langkah Perbaikan	Pihak Terlibat	Waktu Pelaksanaan	Hasil yang Diharapkan
8	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Dampak Program	Koordinator Program; Kepala Divisi Pelayanan Hukum	Minggu 9–12	Laporan monitoring dan evaluasi beserta rekomendasi keberlanjutan

BAB IV
KESIMPULAN

Hasil identifikasi dan analisis kesenjangan menunjukkan bahwa meskipun di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki ekosistem inovasi yang relatif kuat, pengelolaan layanan sosialisasi dan pendampingan permohonan paten di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta masih berada di bawah kondisi yang diharapkan, tercermin dari empat gap utama, yaitu gap antara potensi inovasi dan pemahaman paten, gap sosialisasi yang informatif namun belum aplikatif, gap *missing link* antara sosialisasi dan pendampingan, serta gap kompetensi dalam penyusunan dokumen paten.

Dari keempat gap tersebut, gap *missing link* antara sosialisasi dan pendampingan merupakan yang paling menentukan, karena tanpa pendampingan yang optimal, peserta sosialisasi berpotensi berhenti pada tahap mengetahui paten dan tidak sampai pada tahap mengajukan permohonan. Gap ini sangat erat kaitannya dengan gap kompetensi penyusunan dokumen paten, yaitu keterbatasan inventor dalam mengonstruksikan invensinya ke dalam format dokumen spesifikasi paten. Kedua gap ini berdampak pada menurunnya tren jumlah permohonan paten dari wilayah DIY berdasarkan data dashboard monitoring DJKI tahun 2024–2025, serta pada risiko tidak terlindunginya invensi masyarakat secara hukum.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, arah perbaikan yang diusulkan adalah pelaksanaan program SIAP Paten, yang mengintegrasikan sosialisasi paten berbahasa sederhana dengan pendampingan individual berbasis Formulir Daftar Pertanyaan Wawancara Spesifikasi Paten, didukung digitalisasi melalui Google Form. Program ini dirancang *applicable* dengan memanfaatkan sumber daya, SDM, dan kemitraan yang telah tersedia di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB V
REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil identifikasi, analisis gap, dan usulan perbaikan pada bab-bab sebelumnya, disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

a. Menetapkan program SIAP Paten sebagai bagian tetap dari kegiatan pemberdayaan Kekayaan Intelektual di wilayah, terintegrasi dengan komponen promosi dan penyebarluasan informasi kekayaan intelektual yang telah berjalan;
b. Menugaskan sekurang-kurangnya satu hingga dua Analis Kekayaan Intelektual sebagai pendamping tetap yang bertanggung jawab atas pelaksanaan wawancara dan penyusunan draf dokumen spesifikasi paten;
c. Menjadikan Formulir Daftar Pertanyaan Wawancara Spesifikasi Paten dan Google Form terkait sebagai instrumen baku yang digunakan secara konsisten pada setiap sesi pendampingan;
d. Membangun mekanisme rujukan formal antara Sentra KI perguruan tinggi se-DIY dengan layanan pendampingan Kanwil, dituangkan dalam dokumen rencana kerja sebagai bentuk implementasi kerja sama antara Kanwil dengan Perguruan Tinggi dan Pemda; dan
e. Melakukan evaluasi berkala terhadap capaian program dengan membandingkan jumlah permohonan paten dari DIY setelah pelaksanaan program terhadap data dasar tahun 2024–2025.

Sebagai tindak lanjut, langkah-langkah yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1. Langkah Tindak Lanjut

Langkah Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Target Waktu
Pengajuan usulan program kepada pimpinan Kanwil untuk mendapatkan arahan dan dukungan	Penyusun/Divisi Pelayanan Hukum	September 2026
Finalisasi dan uji coba internal Formulir Wawancara dan Google Form	Analis Kekayaan Intelektual; Staf IT Kanwil	Minggu 1–3 setelah persetujuan
Koordinasi awal dengan Sentra KI, Bapperida dan mitra UMKM untuk penjadwalan sosialisasi perdana	Divisi Pelayanan Hukum	Minggu 2–4 setelah persetujuan
Pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan tahap pertama	Tim Pelaksana Program	Sesuai jadwal pada Tabel 3.1
Evaluasi triwulanan dan pelaporan hasil kepada pimpinan	Koordinator Program	Setiap akhir triwulan

BAB VI
PENUTUP

Laporan analisis kesenjangan dan usulan perbaikan ini disusun sebagai perwujudan komitmen dalam meningkatkan kualitas pengelolaan layanan sosialisasi dan pendampingan permohonan paten di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta. Keberhasilan pelaksanaan usulan perbaikan ini sangat bergantung pada komitmen pimpinan, sinergi lintas unit antara Divisi Pelayanan Hukum, Sentra KI perguruan tinggi, Bapperida se-DIY dan mitra eksternal, serta konsistensi dalam menjalankan setiap tahapan sesuai rencana yang telah disusun.

Dengan terlaksananya program SIAP Paten, diharapkan kesenjangan yang telah diidentifikasi dapat dipersempit secara bertahap, sehingga masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta semakin memahami bahwa perlindungan hukum atas invensi bukanlah sesuatu yang eksklusif, melainkan hak yang dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki gagasan untuk diwujudkan.

Demikian laporan ini disusun dengan sebaik-baiknya. Penyusun membuka diri terhadap masukan, arahan, dan saran dari pimpinan serta seluruh pemangku kepentingan demi penyempurnaan dan keberhasilan pelaksanaan usulan perbaikan ini di lapangan.

Yogyakarta, 30 Agustus 2026

Penyusun,



Syiwi Anggraeni

NIP. 199108132015032005

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
FORMULIR DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
SPESIFIKASI PATEN

SIAP Paten – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Formulir ini digunakan oleh petugas pendamping untuk mewawancarai calon pemohon paten. Jawaban Bapak/Ibu akan membantu petugas menyusun dokumen spesifikasi paten. Silakan dijawab dengan bahasa sehari-hari, tidak perlu menggunakan istilah hukum atau teknis yang rumit.

A. Data Pemohon dan Inventor

A1. Nama lengkap pemohon

A2. Nama lengkap inventor (jika berbeda dari pemohon)

A3. Alamat/domisili

A4. Nomor kontak dan alamat email

A5. Pemohon berstatus sebagai: perorangan / UMKM atau badan usaha / perguruan tinggi atau lembaga penelitian

B. Mengenal Invensi Anda *(untuk menyusun Judul Invensi dan Bidang Teknik Invensi)*

B1. Apa nama sederhana dari alat/produk/metode/proses yang Anda ciptakan?

B2. Invensi Anda termasuk dalam bidang apa? (misalnya: alat pertanian, elektronik, makanan dan minuman, konstruksi, kesehatan, dan lain-lain)

B3. Apa fungsi utama dari invensi Anda? Jelaskan dalam satu atau dua kalimat sederhana.

C. Latar Belakang dan Masalah yang Dipecahkan *(untuk menyusun Latar Belakang Invensi)*

C1. Masalah atau kesulitan apa yang biasanya dihadapi orang sebelum ada invensi Anda?

C2. Apakah sudah ada alat atau cara serupa yang biasa digunakan orang lain untuk mengatasi masalah tersebut? Jika ada, apa kekurangannya?

C3. Mengapa cara-cara yang sudah ada tersebut dirasa belum memuaskan atau kurang efektif?

D. Menjelaskan Cara Kerja Invensi Anda *(untuk Menyusun Uraian Lengkap Invensi)*

D1. Bagaimana cara kerja invensi Anda secara garis besar? Jelaskan langkah demi langkah seolah-olah menjelaskan kepada orang awam.

D2. Apa saja bagian atau komponen utama dari invensi Anda? Sebutkan dan jelaskan fungsi masing-masing bagian.

D3. Apa yang membuat invensi Anda berbeda dan lebih baik dibandingkan cara-cara yang sudah ada? (bagian ini penting untuk menunjukkan unsur kebaruan)

D4. Apakah invensi Anda sudah pernah diuji coba? Jika ya, bagaimana hasilnya?

D5. Apakah ada bahan, ukuran, atau takaran khusus yang digunakan? Sebutkan jika ada.

E. Gambar atau Sketsa Invensi *(untuk menyusun Uraian Singkat Gambar)*

E1. Apakah Anda memiliki gambar, sketsa, foto, atau diagram dari invensi Anda? (mohon dilampirkan)

E2. Jika ada beberapa gambar, mohon beri nomor dan jelaskan singkat apa yang ditunjukkan tiap gambar (contoh: Gambar 1 menunjukkan…, Gambar 2 menunjukkan…, dan seterusnya)

F. Menentukan Bagian yang Paling Ingin Dilindungi *(untuk menyusun Klaim)*

F1. Dari seluruh invensi Anda, bagian atau fitur mana yang menurut Anda paling unik dan paling penting untuk dilindungi secara hukum?

F2. Apakah ada cara lain (variasi) untuk membuat atau menerapkan invensi yang sama dengan hasil serupa? Sebutkan jika ada.

G. Ringkasan Akhir *(untuk menyusun Abstrak)*

G1. Jika Anda hanya punya waktu 30 detik untuk menjelaskan invensi ini kepada orang lain, apa yang akan Anda katakan?

H. Informasi Tambahan

H1. Apakah invensi ini pernah dipublikasikan (di media, seminar, jurnal, atau dijual ke publik) sebelumnya? Jika ya, kapan? (penting untuk memastikan batas waktu pengungkapan sebelum permohonan diajukan)

H2. Apakah ada pihak lain yang terlibat dalam menciptakan invensi ini (rekan kerja, dosen pembimbing, tim)? Sebutkan.

H3. Apakah Anda memerlukan bantuan tambahan (pendanaan, mitra, atau pengujian laboratorium) untuk menyempurnakan invensi ini?

LAMPIRAN 2
DESAIN GOOGLE FORM "WAWANCARA SPESIFIKASI PATEN"

Judul Form: Wawancara Spesifikasi Paten – SIAP Paten Kanwil Kementerian Hukum DIY

Deskripsi Form: "Formulir ini membantu petugas pendamping menyusun dokumen spesifikasi paten Anda. Jawablah dengan bahasa sehari-hari, sejelas dan selengkap mungkin. Data yang Anda isikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan pendampingan."

Pengaturan form:

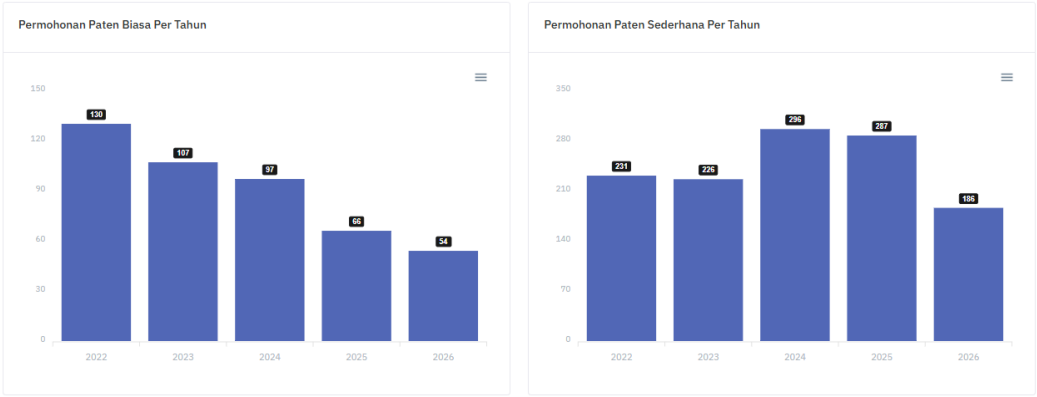
- mengaktifkan "Collect email addresses"
- form dibagi menjadi 8 bagian (*section*) sesuai kelompok pertanyaan pada Lampiran 1, agar peserta mengisi secara bertahap dan tidak merasa terbebani oleh panjangnya formulir.
- seluruh pertanyaan bertipe "Paragraf" diberi teks bantuan (*description*) singkat berupa contoh jawaban, agar peserta yang mengisi secara mandiri tetap terarah meski belum didampingi petugas secara langsung.
- Untuk pertanyaan E1 (unggah gambar), aktifkan opsi "File upload" pada Google Form dan batasi ukuran berkas maksimal 5 MB per gambar.
- Jawaban otomatis terekap pada Google Sheets terhubung untuk memudahkan tim pendamping meninjau sebelum sesi wawancara tatap muka.

No	Kode	Pertanyaan / Label	Jenis Isian (Google Form)	Status
Bagian A: Data Pemohon dan Inventor				
1	A1	Nama lengkap pemohon	Isian singkat	Wajib
2	A2	Nama lengkap inventor (jika berbeda dari pemohon)	Isian singkat	Wajib
3	A3	Alamat/domisili	Isian singkat	Wajib
4	A4	Nomor kontak dan alamat email	Isian singkat	Wajib
5	A5	Pemohon berstatus sebagai: perorangan / UMKM atau badan usaha / kampus atau lembaga penelitian	Dropdown	Wajib
Bagian B: Mengenal Invensi Anda				
6	B1	Apa nama sederhana dari alat/produk/metode/proses yang Anda ciptakan?	Isian singkat	Wajib

No	Kode	Pertanyaan / Label	Jenis Isian (Google Form)	Status
7	B2	Invensi Anda termasuk dalam bidang apa? (misalnya: alat pertanian, elektronik, makanan dan minuman, konstruksi, kesehatan, dan lain-lain)	Isian singkat	Wajib
8	B3	Apa fungsi utama dari invensi Anda? Jelaskan dalam satu atau dua kalimat sederhana.	Paragraf	Wajib
Bagian C: Latar Belakang dan Masalah yang Dipecahkan				
9	C1	Masalah atau kesulitan apa yang biasanya dihadapi orang sebelum ada invensi Anda?	Paragraf	Wajib
10	C2	Apakah sudah ada alat atau cara serupa yang biasa digunakan orang lain untuk mengatasi masalah tersebut? Jika ada, apa kekurangannya?	Paragraf	Wajib
11	C3	Mengapa cara-cara yang sudah ada tersebut dirasa belum memuaskan atau kurang efektif?	Paragraf	Wajib
Bagian D: Menjelaskan Cara Kerja Invensi Anda				
12	D1	Bagaimana cara kerja invensi Anda secara garis besar? Jelaskan langkah demi langkah seolah-olah menjelaskan kepada orang awam.	Paragraf	Wajib
13	D2	Apa saja bagian atau komponen utama dari invensi Anda? Sebutkan dan jelaskan fungsi masing-masing bagian.	Paragraf	Wajib
14	D3	Apa yang membuat invensi Anda berbeda dan lebih baik dibandingkan cara-cara yang sudah ada? (bagian ini penting untuk menunjukkan unsur kebaruan)	Paragraf	Wajib
15	D4	Apakah invensi Anda sudah pernah diuji coba? Jika ya, bagaimana hasilnya?	Paragraf	Wajib
16	D5	Apakah ada bahan, ukuran, atau takaran khusus yang digunakan? Sebutkan jika ada.	Paragraf	Wajib
Bagian E: Gambar atau Sketsa Invensi				
17	E1	Apakah Anda memiliki gambar, sketsa, foto, atau diagram dari invensi Anda? (mohon dilampirkan)	Upload berkas (gambar/foto)	Wajib
18	E2	Jika ada beberapa gambar, mohon beri nomor dan jelaskan singkat apa yang ditunjukkan tiap	Paragraf	Wajib

No	Kode	Pertanyaan / Label	Jenis Isian (Google Form)	Status
		gambar (contoh: Gambar 1 menunjukkan…, Gambar 2 menunjukkan…, dan seterusnya)		
Bagian F: Menentukan Bagian yang Paling Ingin Dilindungi				
19	F1	Dari seluruh invensi Anda, bagian atau fitur mana yang menurut Anda paling unik dan paling penting untuk dilindungi secara hukum?	Paragraf	Wajib
20	F2	Apakah ada cara lain (variasi) untuk membuat atau menerapkan invensi yang sama dengan hasil serupa? Sebutkan jika ada.	Paragraf	Wajib
Bagian G: Ringkasan Akhir				
21	G1	Jika Anda hanya punya waktu 30 detik untuk menjelaskan invensi ini kepada orang lain, apa yang akan Anda katakan?	Paragraf	Wajib
Bagian H: Informasi Tambahan				
22	H1	Apakah invensi ini pernah dipublikasikan (di media, seminar, jurnal, atau dijual ke publik) sebelumnya? Jika ya, kapan? (penting untuk memastikan batas waktu pengungkapan sebelum permohonan diajukan)	Ya/Tidak + Paragraf (jika Ya, jelaskan tanggal dan medianya)	Wajib
23	H2	Apakah ada pihak lain yang terlibat dalam menciptakan invensi ini (rekan kerja, dosen pembimbing, tim)? Sebutkan.	Paragraf	Wajib
24	H3	Apakah Anda memerlukan bantuan tambahan (pendanaan, mitra, atau pengujian laboratorium) untuk menyempurnakan invensi ini?	Paragraf	Wajib

LAMPIRAN 3
TANGKAPAN LAYAR DATA PERMOHONAN PATEN DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Data berdasarkan dashboardmonitoring.dgip.go.id